

PENGARUH PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT TERHADAP EFEKTIVITAS MANAJEMEN ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT DAERAH SUMATERA UTARA

Novi Indriyani Sitepu

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Swasta Islahiyah Binjai
noviya@yahoo.co.id

Abstract

Substantively, zakat, alms and infaq is part of the core of the religious spirit of the mechanisms of redistributing income. Zakat funds drawn from the wealth of redundant and distributed to those in need. In connection with the collection of zakat, although still very much with national potential but continued to show a significant rise. For the case of North Sumatra public confidence in the Bazda-SU still to fluctuation. This study tested how Influence Collection, Distribution and Utilization of Zakat to the Zakat Management Effectiveness in Badan Amil Zakat North Sumatra. The study was conducted by using the technique of multiple regression analysis of the 67 survey respondents. The results showed that the variable collection of zakat (P1) is positive and significant effect on the effectiveness of management in Amil Zakat North Sumatra with a value of 4.996 $t_{count} > t_{table}$ 2.000. Variable P2 (zakat distribution) effect on the effectiveness of management in Badan Amil Zakat North Sumatra. It is known from the test where t_{count} of 3.826 and P3 variable (utilization of zakat) effect on the effectiveness of the management of 2,947 t_{count} Based on F_{test} concluded that the better the pattern of the collection, distribution and utilization of zakat is used, the better the effectiveness of the management of zakat The Bazda North Sumatra.

Keywords: effectiveness, management, zakat, amil

Abstrak

Secara substantif, zakat, dan infaq sedekah merupakan bagian dari inti semangat religius mekanisme redistribusi pendapatan. dana zakat yang diambil dari kekayaan berlebihan dan didistribusikan kepada mereka yang membutuhkan. Sehubungan dengan koleksi zakat, meskipun masih sangat banyak dengan potensi nasional tapi terus menunjukkan kenaikan yang signifikan. Untuk kasus Sumatera Utara kepercayaan publik di Bazda-SU masih turun naik. Penelitian ini menguji bagaimana koleksi pengaruh, distribusi dan pemanfaatan zakat ke efektivitas pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi dari responden survei 67. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengumpulan variabel zakat (P1) adalah berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas manajemen dalam Amil Zakat Sumatera Utara dengan nilai 4,996 hitung > tabel 2,000. Variabel P2 (zakat distribusi) berpengaruh pada efektivitas manajemen dalam Badan Amil Zakat Sumatera Utara. Hal ini diketahui dari test dimana terhitung dari 3,826 dan variabel P3 (pemanfaatan zakat) berpengaruh pada efektivitas pengelolaan 2947

thitung Berdasarkan Uji F menyimpulkan bahwa lebih baik pola pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang digunakan, baik efektivitas pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Sumatera Utara.

Kata kunci: efektivitas, manajemen, zakat, amil

Pendahuluan

Secara demografik dan kultural, bangsa Indonesia, khususnya masyarakat muslim Indonesia memiliki potensi strategi untuk mengembangkan instrumen pemerataan pendapatan, yaitu Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS). Karena secara demografik, mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, sedangkan secara kultural kewajiban zakat, berinfaq, dan sedekah di jalan Allah telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat muslim.

Secara substantif, zakat, infaq dan sedekah adalah bagian dari mekanisme keagamaan yang berintikan semangat pemerataan pendapatan. Dana zakat diambil dari harta orang yang berkelebihan dan disalurkan bagi orang yang kekurangan, namun zakat tidak dimaksudkan memiskinkan orang kaya. Adapun yang menyebabkan zakat bukan memiskinkan orang kaya karena zakat diambil dari sebagian kecil hartanya dengan beberapa kriteria tertentu dari harta yang wajib dizakati. Oleh karena itu, alokasi dana zakat tidak bisa diberikan secara sembarangan dan hanya dapat disalurkan kepada kelompok masyarakat tertentu.

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu*: keberkahan, *al-namaa* : pertumbuhan, *ath-thahâratu* : kesucian dan *ash-shalâhu* : keberesan. Sedangkan secara istilah zakat berarti bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan Allah kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula (Yusuf Qardhawi, 2000: 42).

Kedudukan kewajiban zakat dalam Islam sangat mendasar dan fundamental. Begitu mendasarnya sehingga perintah zakat dalam al-Quran sering disertai dengan ancaman yang tegas. Zakat menempati rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat. Dalam al-Quran seringkali kata zakat dipakai bersamaan dengan kata shalat, yang menegaskan ada kaitan komplementer antara ibadah shalat dan zakat. Jika shalat berdimensi vertikal-ketuhanan. Maka zakat merupakan ibadah yang berdimensi horizontal-kemanusiaan.

Zakat merupakan ibadah *mahdah* juga memiliki dimensi ekonomi dalam perspektif ekonomi syariah. Sebagai ibadah yang berkaitan dengan harta untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, zakat dalam ekonomi syariah paling tidak mempunyai tiga fungsi sebagai instrument utama kebijakan fiskal, yaitu alat redistribusi pendapatan dan kekayaan, sebagai stabilisator perekonomian, dan sebagai instrument pembangunan dan pemberdayaan ekonomi umat.

Di antara kesadaran yang senantiasa perlu ditumbuhkan adalah bahwa harta yang dimiliki oleh seorang muslim pada hakikatnya bukanlah kepemilikan yang bersifat mutlak (Amiur Nuruddin, 2008: 30). Maka dalam kepemilikan itu Islam mengajarkan ada hak orang lain yang mesti dan harus didistribusikan dan dikeluarkan untuk mereka, tetapi sesuatu yang diamanahkan oleh Allah Swt kepada manusia untuk mengurusnya (Q.S. Az-Zariyat, 51: 19, QS. Al-Ma'arij 70:24-25)

Gerakan kesadaran membayar perlu zakat diiringi oleh dukungan dari masyarakat dan juga pemerintah. Di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999 dan keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang *Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat*.

Dalam Bab II pasal 5 UU dikemukakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan:

- 1) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai tuntunan agama.
- 2) Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- 3) Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Redistribusi aset ini dilakukan bukan melalui transaksi ekonomi, tetapi sebagai wujud aliran dana dari si kaya kepada si miskin agar harta itu tidak berputar di antara orang kaya saja (*kay lā yakûna dulatan bayna aghniya'I minkum*) (QS. Al-Hasyr, 59:7). Adanya redistribusi harta ini sekaligus mengisyaratkan kepada kita akan adanya mekanisme yang perlu diatur dalam pengelolaan zakat, sehingga pendistribusiannya menjadi berdaya guna dan tepat sasaran.

Di dalam al-Quran terdapat delapan puluh dua ayat yang menyejajarkan kewajiban zakat dengan kewajiban shalat. Kalau shalat dikelompokkan sebagai ibadah *badâniyyah*, maka zakat dikategorikan sebagai ibadah *mâliyyah*. Zakat sebagai ibadah *mâliyyah*, zakat bersentuhan langsung dengan kepentingan kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu, kalau dengan shalat dibangun kesalehan individual, maka dengan zakat dibangun keshalehan sosial.

Adanya perintah Alqur'an yang secara khusus menyebutkan adanya pengelolaan atau petugas dalam pelaksanaan ibadah, hanyalah terdapat dalam pengelolaan ibadah zakat. Surat at-Taubah ayat 60 secara tegas menyebutkan adanya petugas (*'amil*), yang bertugas mengambil zakat, maka pola distribusi dana zakat produktif menjadi menarik untuk dibahas mengingat statement syari'ah menegaskan bahwa dana zakat terkumpul sepenuhnya adalah hak milik dari mustahik delapan asnaf (M. Arief Mufraini, 2008: 95), sebagaimana dieksplicitkan pada ayat 103 dalam surat yang sama, pada dasarnya mengindikasikan bahwa kesempurnaan pelaksanaan ibadah zakat itu harus dilakukan oleh lembaga atau badan yang ditunjuk untuk itu.

Praktik pelaksanaan zakat pada masa Rasulullah dan Khulafa' al-Rasyidin yang telah dapat menyehatkan perekonomian umat dan memecahkan persoalan kemiskinan justru karena pengelolaannya memang ditangani secara langsung oleh pemerintah Zaid ibn Tsabit, umpamanya petugas yang menjabat dalam beberapa periode khalifah yang khusus mengurus *bait al-mal* (keuangan Negara), yang salah satu sumber keuangannya adalah dari zakat (Amiur Nuruddin, 2008: 34).

Telah cukup lama dilakukan upaya pengorganisasian dan pengelolaan zakat di negeri kita. Ada yang dilakukan oleh masyarakat secara langsung melalui organisasi, atau kelompok masyarakat tertentu, bahkan oleh pemerintah melalui Badan Amil Zakat (BAZ), sesuai dengan Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat. Tetapi zakat belum menjadi salah satu solusi mengatasi kemiskinan sebagaimana yang diharapkan.

Dalam Bab III UU No 38 tahun 1999 dikemukakan bahwa organisasi pengelolaan zakat terdiri dari dua jenis, yaitu Badan Amil Zakat (pasal 6) dan Lembaga Amil Zakat (pasal7), pada bab tentang sanksi (Bab VIII) dikemukakan bahwa semua pengelola zakat karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar tentang zakat, infak, sedekah hibah, wasiat, warisat dan kafarat, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8, 11,dan 12 UU, diancam

hukuman kurungan 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) sanksi dimaksudkan agar BAZ dan LAZ yang ada Indonesia menjadi amil zakat yang kuat, amanah, dan dipercaya oleh masyarakat secara sadar dan sengaja akan menyerahkan zakatnya melalui amil zakat (Didin Hafidhuddin, 2007: 92).

Salah satu lembaga yang berperan untuk mendistribusikan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana (*muzakki*) kepada pihak yang kekurangan dana (*mustahik*) yaitu LAZ/BAZ, artinya prinsip penataan sosial ekonomi masyarakat terdapat dalam ajaran zakat. Persoalan ekonomi dan keuangan yang sering dikaji dan dipelajari di dalam Islam yaitu permasalahan yang menyangkut zakat.

Menurut Didin Hafidhuddin (2007: 98), berkaitan dengan pengumpulan zakat, walaupun masih sangat jauh dengan potensial (menurut berbagai kalangan potensi zakat di Indonesia lebih dari 19,3 triliun per tahun) yang terus menunjukkan kenaikan yang cukup berarti. Januari sampai Desember 2005, dari 20 LAZ-NAS terkumpul 211 miliar, dan dari BAZ-BAZDA lebih dari 150 miliar. Januari sampai oktober 2006, dari 20 LAZ lebih 300 miliar dan dari BAZ sekitar 200 miliar (lebih dari 500 miliar).

Pendayagunaan zakat didasarkan pada program yang disusun oleh masing-masing BAZ/LAZ dengan memperhatikan kondisi *mustahiq* dan skala prioritas. Hasil survey di sebelas kota di Indonesia menggambarkan bahwa 94% dari 1.837 responden dengan nilai zakat rata-rata yang dibayarkan Rp. 124.200, per tahun tidak menyalurkan zakatnya ke Badan Amil Zakat yang dibentuk Pemerintah. Klasifikasi pembayaran zakat tersebut adalah: dilakukan ke panitia di sekitar rumah (66%); langsung ke penerima (26%); BAZ (6%); yayasan amal dan lainnya (2%). Sementara dari penyalurannya, ashnaf yang diutamakan muzakki adalah fakir miskin (46%), yatim piatu (39%), janda miskin (6%), orang tua jompo (3%) biaya sekolah (2%) dan ibn sabil, muallaf dan gharimin (4%). Ini tentu sangat memprihatinkan. Hanya enam persen muzakki yang menyalurkan zakatnya ke BAZ sehingga efektivitas manajemen pengelolaan yang digunakan dalam pendistribusian zakat patut dipertanyakan dan urgen untuk diteliti.

Tabel 1.
Penerimaan Badan Amil Zakat Daerah Sumatera Utara Dari Sumber Dana Zakat Pada Tahun 2001-2009

No	Tahun	Jumlah (Rp)	Persentase (%)
1	2001	809.925.420	8,37
2	2002	1.111.760.370	11,49
3	2003	590.024.260	6,10
4	2004	762.786.000	7,88
5	2005	857.803.050	8,87
6	2006	1.105.676.781	11,43
7	2007	1.646.540.150	17,02
8	2008	1.721.948.800	17,80
9	2009	1.067.961.999	11,04
Total		9.674.426.830	100

Dilihat dari tabel di atas, terlihat fluktuasi penerimaan dana zakat yang menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap BAZDA-SU masih berfluktuasi, namun pada tahun 2004 sampai dengan 2008 kepercayaan meningkat kembali, yang menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap BAZDA-SU dalam menyalurkan zakatnya sedangkan pada tahun 2009 terjadi penurunan jumlah dana zakat. Berdasarkan analisa di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai: “*Pengaruh Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat terhadap Efektivitas Manajemen Zakat di Badan Amil Zakat Daerah Sumatera Utara*”.


Pengertian Zakat dan Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Dalam menentukan dan menghitung zakat, seorang muslim diwajibkan menentukan dan menghitung kewajiban zakat malnya dengan tingkat kepatutan dan kehati-hatian. Zakat dalam al-Quran disebut sebanyak 82 kali. Zakat adalah memberikan harta yang telah mencapai nisab dan *haul* kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. *Nisab* adalah ukuran tertentu dari harta yang dimiliki yang mewajibkan dikeluarkannya zakat, sedangkan *haul* adalah berjalan genap satu tahun (Ar-Raghib al-Ashfahani, tt: 218). Zakat juga berarti kebersihan, setiap pemeluk Islam yang mempunyai harta cukup banyaknya menurut ketentuan (nisab) zakat, wajib membersihkan hartanya itu dengan berzakat.

Zakat menurut *etimologi* berasal dari kata *zaka* yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Menurut terminologi syari'at zakat adalah nama dari sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu. Sementara makna zakat menurut syariah secara khusus disebut juga zakat *muqayyad/ khusus*, yaitu suatu hal yang berhubungan dengan pemberian sebahagian harta tertentu, yang dimiliki oleh setiap manusia dan wajib ditunaikan sesuai dengan nisabnya dan telah mencapai haulnya menurut ketentuan Allah dan Rasullullah secara ikhlas hanya mengharap keridhaan-Nya.

Adapun klasifikasi pengertian zakat menurut Anita Wijayanti dan Hendrik (2008: 47-48) dalam syari'at tampak seperti gambar berikut :

Gambar 1. Klasifikasi Pengertian Zakat



Hukum zakat adalah wajib, bagi sumber-sumber zakat apabila syarat-syaratnya terpenuhi dan mencapai nisab. Di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang berbicara tentang zakat, diantaranya: QS. Al-Baqarah 2:110, QS. At-Taubah 9:60, dan QS. At-Taubah 9:103. Para pemikir ekonomi Islam mendefinisikan zakat sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang kepada masyarakat umum atau individual yang bersifat mengikat, final tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai kemampuan pemilik harta.

Zakat dibedakan pada dua kelompok besar yaitu zakat fitrah dan zakat mal (harta atau kekayaan). Zakat fitrah dibayarkan sesuai dengan kebutuhan pokok di suatu masyarakat dengan ukuran yang juga disesuaikan dengan kondisi atau timbangan yang berlaku, juga dapat diukur dengan satuan uang. Zakat mal adalah

zakat kekayaan, artinya zakat yang dikeluarkan dari kekayaan atau sumber kekayaan itu sendiri. Uang adalah kekayaan, pendapatan dari profesi, usaha, investasi adalah sumber dari kekayaan itu sendiri. Zakat mal juga dapat diartikan sebagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Berdasarkan definisi di atas dirumuskan kondisi yang mewajibkan zakat mal dengan maksud mewujudkan tujuan-tujuan penting dalam bidang sosial dan ekonomi, yaitu:

- 1) Kepemilikan sempurna (M. Arief Mufraini, 2006: 19) (*milkiyah tammah/genuine ownership*)
- 2) Aset produktif/berpotensi produktif (mengalami perkembangan nilai aset) (Said Saad Marthon, 2004: 107)
- 3) Harus mencapai nisab (Said Saad Marthon, 2004: 20-22)
- 4) Aset surplus non-kebutuhan primer
- 5) Tidak ada tanggungan hutang
- 6) Kepemilikan satu tahun penuh (*haul*).

Selain dua macam zakat di atas dikenal juga zakat profesi. Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama atau lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab. Misalnya, profesi dokter, advokat, dosen, konsultan, seniman dan lain-lain.

Sedangkan golongan yang berhak menerima zakat berdasarkan surah at-Taubah ayat 60 ada delapan ashnaf yang berhak menerima zakat yang disebut dengan *mustahiq*, yaitu: fakir, miskin, amil, muallaf, *riqab*, *gharim*, *fisabilillah*, *ibnu sabil*. Adapun pengertiannya secara luas adalah:

- 1) Menurut Didin Hafidhuddin (2002: 149) Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mampu berusaha untuk mendapatkan penghasilan. Nama fakir mencakup *sa'il* dan *mahrum*. *Sa'il* yaitu orang fakir yang meminta-minta dan sekarang disebut dengan gelandangan, pengemis sedangkan *mahrum* yaitu orang fakir yang tidak mau meminta-minta, menjaga kehormatan diri dan disebut dengan miskin.
- 2) Miskin adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum bagi dirinya dan keluarganya yang menjadi tanggung jawabnya.

- 3) Amil zakat adalah mereka yang melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pendayagunaan zakat termasuk administrasi pengelolaannya.
- 4) *Muallaf* adalah golongan yang perlu dilunakkan hatinya kepada Islam atau memantapkan keyakinan kepada Islam.
- 5) *Riqab* adalah pembebasan budak dan usaha menghilangkan bentuk perbudakan.
- 6) *Gharim* (An-Nawawy/ 1, 1971: 109) adalah orang yang berhutang dan tidak dapat melunasinya, orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan dirinya maupun masyarakat dalam melaksanakan ketaatan dan kebaikan.
- 7) *Sabilillah* adalah usaha dan kegiatan perorangan atau badan yang bertujuan untuk menegakkan kepentingan agama dan kemaslahatan umat.
- 8) *Ibnu sabil* adalah orang yang kehabisan bekal dalam melakukan perjalanan dari satu daerah ke daerah lain, dan perjalanannya bertujuan untuk kemaslahatan umat (Didin Hafidhuddin' 138-139). dan agama Islam (BAZDA-SU, 2009: 13-14). Dalam kondisi seperti sekarang, selain musafir melakukan perjalanan yang dianjurkan agama, seperti silaturahmi, study tour pada obyek-obyek yang bersejarah dan bermanfaat dapat juga dimanfaatkan untuk beasiswa bagi mereka yang terputus pendidikannya karena ketiadaan dana, dan dapat juga membayar pendidikan anak-anak jalanan, untuk rehabilitasi anak-anak miskin yang terkena narkoba atau perbuatan buruk lainnya (Didin Hafidhuddin: 138-139).

Efektivitas Manajemen Zakat

Sekelompok penulis manajemen dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia menyimpulkan bahwa manajemen adalah suatu rentetan langkah yang terpadu yang mengembangkan suatu organisasi sebagai suatu sistem yang bersifat sosio-ekonomi-teknis (Sujima, 1996: 123).

Sistem adalah suatu keseluruhan dinamis yang berkembang ke arah suatu tujuan. Sosio berarti yang bergerak di dalam dan yang menggerakkan sistem itu adalah manusia. Ekonomi berarti kegiatan dalam sistem bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Teknis berarti dalam kegiatan itu dipakai harta,

alat-alat dan cara tertentu (sujima: 1996). Ditambahkan kata-kata sosial menjadi sangat penting karena unsur manusia harus menjadi fokus utama manajemen.

Manajemen dibutuhkan agar kelompok dapat mencapai tujuannya secara berdaya guna (efektif) dan hasil guna (efisien), maksudnya berhasil mencapai apa yang diinginkan, dan hasil guna bagi kelompok masyarakat agar sumber-sumber seperti daya, dana dan sarana digunakan sehemat mungkin dan dalam waktu yang tepat, dapat dicapai hasil sesuai dengan rencana. Dengan pengetahuan dan keterampilan manajemen, kita dapat menghindari ketergesaan, penyesalan, kegagalan dan kekacauan.

Manajemen dalam perspektif Islam diistilahkan dengan “*idārah*” atau manajemen dalam term al-Quran. Untuk itu manajemen mempelajari bagaimana kegiatan kelompok dapat menciptakan suasana yang baik, damai, tertib serta mendapatkan keberhasilan, kemenangan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan sebelumnya di dalam perencanaan.

Istilah *idārah* atau manajemen, al-Quran sendiri telah memberikan stimulasi di dalam firman-Nya pada surah al-Baqarah ayat 282. Di dalam ayat tersebut terdapat lafaz “*turîdunaha bainakum*” (yang kamu jalankan di antara kamu) asal katanya adalah “*adarah idârah*”, (manajemen administrasi). *Idārah* yaitu management, suatu keadaan timbal-balik yang berusaha supaya menepati peraturan yang ada (Jawahir Tanthowi, 47).

Istilah manajemen mengacu pada proses mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar diselesaikan secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain. Proses menggambarkan fungsi-fungsi yang berjalan terus atau kegiatan-kegiatan utama yang dilakukan oleh para manajer (Stephen P. Robbins and Mary Coulter, 1999: 8).

Pada bagian awal abad ke-20, seorang industriawan Prancis bernama Henry Fayol mengusulkan bahwa semua manajer melaksanakan lima fungsi manajemen: merancang, mengorganisasi, memerintah, mengkoordinasi dan mengendalikan. Fungsi-fungsi ini diringkas menjadi empat fungsi dasar yaitu: merancang, mengorganisasi, memimpin dan mengendalikan. Jika anda tidak mempunyai tujuan tertentu yang dipikirkan, setiap jalan akhirnya akan membawa ke satu tujuan. Karena organisasi itu ada untuk mencapai tujuan tertentu, seseorang harus merumuskan tujuan tersebut serta sarana-sarana untuk

mencapainya. Seseorang tersebut adalah manajemen. Sebuah lembaga perlu adanya manajemen untuk pengembangan perusahaan.

a. Perencanaan

Perencanaan merupakan hal yang mutlak yang harus dilaksanakan yang berfungsi untuk kepentingan kemajuan perusahaan. Perencanaan juga merupakan aktivitas manajemen yang paling krusial, bahkan ia adalah langkah awal untuk menjalankan manajemen sebuah pekerjaan, ia sangat berpengaruh terhadap unsur-unsur manajemen lainnya (Ahmad Ibrahim, 2006:81). Fungsi perencanaan mencakup proses perumusan sasaran, menetapkan suatu strategi untuk mencapai sasaran ini, dan menyusun rencana guna mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan.

Al-Quran selalu memberikan petunjuk kepada perbuatan-perbuatan yang baik untuk menciptakan kedamaian dan kebahagiaan bagi aspek kehidupan manusia yang beraneka ragam. Dalam bentuk suatu kelompok atau organisasi, yang hendak dicapai adalah keberhasilan, tentu di dalamnya terdapat apa yang disebut dengan perencanaan atau *planning*. Stimulasi ini di sebut dalam al-Quran (QS. Al-hajj: 77) dan (QS. al-Hasyr :18)

Perbuatan yang baik dan memperhatikan apa yang akan diperbuatnya hari esok di dalam ayat di atas tentu berawal di hatinya, niatnya yang baik, yang berencana dengan rapi dan teratur untuk memulai suatu tindakan atau aktivitas. Jelas bahwa ayat tersebut menganjurkan kepada orang-orang yang beriman, agar memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok, maka di dalam istilah ilmu manajemen, tindakan ini disebut *planning* atau *at-Tathiet*. Tindakan atau perbuatan baik ini, di dalam *planning* al-Quran memberikan tuntunan untuk melakukan dengan efektif, produktif dan meninggalkan tindakan yang melanggar konstitusi atau hukum yang berlaku.

Dengan keterangan di atas maka yang *planning* di sini khusus mengenai persoalan perbuatan baik dan memperhatikan apa yang akan dibuat untuk hari esok, merupakan perbuatan baik dan rapi, tentunya direncanakan dan dirumuskan sesuai dengan kebutuhan yang akan dicapai, perorangan, kelompok ataupun organisasi.

b. Organizing

Rumusan mengenai *organizing*: pengelompokkan dan pengaturan orang untuk dapat digerakkan sebagai satu kesatuan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan, menuju tercapainya tujuan yang ditetapkan (Alex Gununur, 1975: 23). Para manajer bertanggung jawab untuk mendesain sebuah struktur organisasi. Fungsi ini disebut pengorganisasian, yang mencakup proses menentukan mana tugas yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakannya, bagaimana tugas-tugas itu harus dikelompokkan, siapa melapor kepada siapa dan pada tingkat mana keputusan-keputusannya harus diambil.

Pengorganisasian pada hakikatnya mengandung pengertian sebagai proses penetapan struktur peran, melalui penentuan aktivitas-aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dan bagian-bagiannya. Pengelompokan aktivitas-aktivitas, penugasan kelompok aktivitas kepada manajer-manajer, pendelegasian wewenang untuk melaksanakannya, pengoordinasian hubungan-hubungan wewenang dan informasi. Sehingga dengan adanya pengorganisasian, memungkinkan untuk mengatur kemampuan sumber daya insani guna mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan segala potensi secara efektif dan efisien (Ahmad Ibrahim: 91).

Organizing adalah tindakan penyatuan yang terpadu, utuh dan kuat di dalam suatu wadah kelompok/organisasi. Ini dilakukan sesuai dengan pembagian tugas yang berbeda akan tetapi menuju dalam satu arah, tindakan ini dilakukan agar anggota atau personel dapat bekerja dengan baik dan memiliki rasa kebersamaan serta tanggung jawab.

Pengorganisasian dalam Islam yaitu: struktur kepemimpinan dalam Islam mengakui adanya keniscayaan sebuah pengorganisasian dalam kehidupan masyarakat (Ahmad Ibrahim: 92), keniscayaan dalam kepemimpinan tersebut yaitu kepemimpinan yang memiliki otoritas untuk mengatur dan memberikan petunjuk yang memungkinkan adanya strata kepemimpinan atas kekuasaan sebelum didelegasikan kepada seseorang. Wewenang dan tanggung jawab sangat terkait erat dengan kepemimpinan dalam struktur manajemen dan linier dengan strata kepemimpinan dalam level manajemen (Ahmad Ibrahim: 94-95).

Strata kepemimpinan (kekuasaan) bukan berarti pemimpin saling terpisah satu sama lain, Islam menetapkan beberapa batasan dan konsep bermusyawarah untuk diterapkan dalam perilaku dan aktivitas manajemen, terutama terkait dengan penetapan keputusan syura, Allah mewajibkan untuk saling tukar pendapat antara

pemimpin dan bawahan dalam semua level manajemen dan kepemimpinan, serta untuk berbagai urusan (Ahmad Ibrahim: 96-97).

c. *Actuiting*

Actuiting merupakan bagian proses kelompok atau organisasi yang tidak dapat dipisahkan. Istilah yang dapat dikelompokkan ke dalam fungsi ini adalah *directing, commanding, leading* dan *koordinating*. Karena merupakan tindakan membimbing, memberikan petunjuk dan mengarahkan pada tujuan. Di dalam proses ini juga memberikan *motivating*, untuk memberikan pengertian dan kesadaran terhadap dasar dari pekerjaan yang mereka lakukan, yaitu menuju tujuan yang telah ditetapkan disertai dengan memberikan motif sehingga bisa menyadari dan timbul kemauan untuk bekerja dengan tekun dan baik.

Rumusan *actuiting*: suatu fungsi pembimbing, pemberian pimpinan dan penggerakan orang agar kelompok itu suka dan mau bekerja. Jadi tidak ada tekanan, yang terpenting tindakan pembimbing, mengarahkan, menggerakkan, agar bekerja dengan baik, tenang, tekun sehingga dipahami fungsi dari differensiasi tugas masing-masing.

Al-Quran memberikan pedoman dasar terhadap proses bimbingan pengarahan/ peringatan dalam bentuk *actuiting* dalam al-Quran yaitu:

“Sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal saleh, bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik,”(QS. al-Kahfi:2)

Faktor membimbing dan memberikan peringatan sebagai hal penunjang demi suksesnya suatu rencana, sebab jika hal ini diabaikan akan memberikan pengaruh kurang baik terhadap kelangsungan suatu roda organisasi dan lainnya. Jelas dalam ayat tersebut, diperlukan *actuiting* memberikan bimbingan dilengkapi berbagai motivasi yaitu kabar gembira bagi anggota yang melakukan pekerjaan atau tugas dengan baik, dan kabar atau berita buruk bagi orang yang melakukan penyalahgunaan wewenang atau jabatan jika kita mempelajari tugas.

Proses *actuiting* adalah memberikan perintah, petunjuk, pedoman, nasehat dan keterampilan dalam komunikasi (Sondang P. Siagian, 1997: 8). *Actuiting* merupakan inti dari pada manajemen yaitu menggerakkan untuk mencapai hasil,

sedang inti *actuating* adalah *leading*, harus menentukan prinsip-prinsip efisiensi, komunikasi yang baik dan prinsip menjawab (*what, where, when, why* dan *how*).

Sebagaimana diketahui setiap organisasi mencakup orang-orang. Adapun tugas manajemen ialah mengintegrasikan dan mengkoordinasikan pekerjaan yang merupakan fungsi memimpin. Apabila para manajer memotivasi bawahannya, mengarahkan kegiatan-kegiatan orang lain, memilih saluran komunikasi yang paling efektif, atau menyelesaikan pertentangan diantaranya.

d. *Controlling*

Fungsi manajemen terakhir adalah pengendalian. Setelah sasaran ditentukan rencana itu dirumuskan (perencanaan), pengaturan strukturnya ditentukan (organisasi), dan orang yang dipekerjakan, dilatih, dan diberi motivasi (memimpin), masih dapat terjadi kesalahan (pemantauan). Untuk menjamin supaya segala sesuatunya berjalan sebagaimana mestinya para manajer harus memantau kinerja. Kinerja aktual harus diperbandingkan dengan sasaran-sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Seandainya terdapat penyimpangan-penyimpangan berarti tugas manajemen untuk mengembalikan pekerjaan itu pada jalannya. Proses pemantauan, memperbandingkan dan mengkoreksi inilah yang dimaksud fungsi pengendalian (Stephen P. Robbins and Mary Coulter: 11).

Setiap kepemimpinan proses pengawasan atau *ar-riqâbah* merupakan suatu yang harus ada dilaksanakan. Kegiatan ini meneliti dan memeriksa apakah pelaksanaan tugas-tugas perencanaan semula betul-betul dilaksanakan, dan juga mengetahui terjadi penyimpangan, penyalahgunaan, pembocoran, kekurangan dalam melaksanakan tugas-tugas dan sekaligus dapat mengetahui jika terdapat kelemahan. Maka hal tersebut dapat menjadi bukti dan perhatian serta bahan bagi pimpinan untuk selanjutnya memberikan petunjuk yang tepat. Berdasarkan data-data yang dikumpulkan, menentukan atau melanjutkan tugas-tugas semula setelah mendapat bimbingan dan petunjuk untuk bekerja sesuai dengan perencanaan.

Proses *controlling* merupakan kewajiban yang terus menerus dilakukan, sangat memegang peran di dalam melakukan tugas yang dibagikan terhadap bagian-bagian tertentu, karena ia merupakan pengecekan terhadap jalannya *planning* dalam *organizing*, guna membersihkan dari hal yang mengakibatkan kegagalan dan akibat yang lebih buruk lagi. Al-Quran banyak menyebutkan mengenai mengontrol dan koreksi kepada diri dan ancaman bagi yang melanggar (QS. At-Tahrim ayat: 6).

Untuk kepercayaan perlu mengontrol dan pengembangan serta tersedianya informasi yang meyakinkan konsumen terhadap kemampuannya dalam mencapai tujuan. Di antara sumber informasi yang penting adalah laporan keuangan yang disiapkan sesuai dengan standar yang dapat diterapkan (Akutansi Keuangan). Syarat standar tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah Islam (Stephen P. Robbins and Mary Coulter: 199). Melalui manajemen yakni melalui pengkoordinasian dan pengintegrasian pekerjaan orang lain dimana kegiatan kerja organisasi itu diselesaikan secara efisien dan efektif, atau sekurang-kurangnya itulah yang didambakan oleh manajemen.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Variable penelitian ini terdiri dari tiga variable independence (variabel bebas) yaitu: pengumpulan zakat (P_1), pendistribusian zakat (P_2) dan pendayagunaan zakat (P_3), dan variabel dependence (variabel terikat): Efektivitas Manajemen Zakat (Y). karena melihat kepada pengaruh antar variabel, maka metode penelitian ini tergolong pada penelitian regresi.

Populasi penelitian 168 sedangkan sampel yang diambil adalah sebesar 40% (Suharsimi Arikunto, 2006: 134). Jadi jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu sebanyak: 40% x 168 orang = 67,2 dibulatkan 67 orang Pengambilan sampel dilakukan secara *proporsional random*. Adapun tehnik dalam mengumpulkan data yang digunakan di penelitian menggunakan quisioner (angket) sedangkan analisa data dilakukan dengan regresi linier berganda dengan rumus sebagai berikut:

$$EMZ = \alpha + \beta_1 P_1 + \beta_2 P_2 + \beta_3 P_3 + \mu \dots \dots \dots (1.1)$$

EMZ = Efektivitas Manajemen Zakat

α = Interception/konstanta

$\beta_1 \dots \beta_4$ = Koefisien regresi

P_1 = Pengumpulan

P_2 = Pendistribusian

P_3 = Pendayagunaan

μ = Variabel Pengganggu (error term)

Efektivitas Manajemen BAZDA Sumatera Utara

Uji regresi dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini pengaruh variabel independen yaitu pengumpulan zakat (P_1), pendistribusian zakat (P_2), pendayagunaan zakat (P_3) terhadap efektivitas manajemen zakat (Y)

Uji determinasi dilakukan untuk melihat besarnya pengaruh yang diberikan P_1 (Pengumpulan) , P_2 (Pendistribusian) dan P_3 (Pendayagunaan) terhadap Y (Efektivitas Manajemen Zakat). Hasil analisis regresi linear menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R square) sebesar 0,640 yang berarti efektivitas manajemen zakat di Badan Amil Zakat Daerah Sumatera Utara adalah sebesar 64,0%, sedangkan sisanya 36,0% dipengaruhi oleh faktor lain.

Uji T dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Uji ini dilakukan untuk menjawab hipotesa tentang pengaruh yang diberikan oleh masing-masing variabel. Koefisien regresi sebagaimana dapat dilihat dalam tabel di atas adalah :

$$Y = 5,336(\text{Constanta}) + 0,435 (P_1) + 0,461 (P_2) + 0,375 (P_3)$$

1,970	4,996	3,826	2,947
-------	-------	-------	-------

Hasil uji t P_1 (pengumpulan zakat) pada tabel output 4,996 sedangkan t_{tabel} dengan taraf signifikan 95% atau alpha 0,05 (uji two tailed), diperoleh t sebesar 2,000. Jika dibandingkan dengan t_{hitung} (4,996) > t_{tabel} (2,000). Hal ini menunjukkan bahwa jumlah pengumpulan zakat (P_1) berpengaruh terhadap efektivitas manajemen zakat di BAZDA SU dan hipotesa yang menyatakan pengumpulan zakat (P_1) berpengaruh terhadap efektivitas manajemen zakat di BAZDA SU dapat diterima.

Hasil uji t P_2 (pendistribusian zakat) pada tabel output 3,826 sedangkan t tabel dengan taraf signifikan 95% atau alpha 0,05 (uji two tailed), diperoleh t sebesar 2,000. Jika dibandingkan dengan t_{hitung} (3,826) > t_{tabel} (2,000). Hal ini menunjukkan bahwa jumlah pendistribusian zakat (P_1) berpengaruh terhadap efektivitas manajemen zakat di BAZDA SU dan hipotesa yang menyatakan pendistribusian zakat (P_2) berpengaruh terhadap efektivitas manajemen zakat di BAZDA SU dapat diterima.

Hasil uji t P_3 (pendayagunaan zakat) pada tabel output 2,947sedangkan t_{tabel} dengan taraf signifikan 95% atau alpha 0,05 (uji two tailed), diperoleh t sebesar 2,000. Jika dibandingkan dengan t_{hitung} (2,947) > t_{tabel} (2,000). Hal ini

menunjukkan bahwa jumlah pendayagunaan zakat (P_3) berpengaruh terhadap efektivitas manajemen zakat di BAZDA SU dan hipotesa yang menyatakan pendayagunaan zakat (P_3) berpengaruh terhadap efektivitas manajemen zakat di BAZDA SU dapat diterima.

Adapun uji simultan atau bersama-sama variable independen dan variable dependen dengan F_{test} bertujuan untuk mengetahui pengaruh bersama-sama variable independen terhadap variabel dependen. Model dilakukan untuk melihat apakah model yang dipergunakan sudah benar. Secara statistic apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka dapat dikatakan bahwa ada P_1 , P_2 dan P_3 terhadap Y. hasil uji F pada output SPSS dapat dilihat pada table ANOVA. Berdasarkan uji Anova di atas diperoleh hasil bahwa nilai F_{hitung} sebesar 37,345. Nilai F_{hitung} sebesar 37,345 jika dikomparasikan dengan nilai F_{tabel} dengan tingkat kesalahan 5% dengan $k = 3$ dan $df = 67-2 = 65$ adalah 3,75. Maka dapat dilihat $F_{hitung} (37,345) > F_{tabel} (3,75)$, dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pengumpulan zakat, pendistribusian zakat, pendayagunaan zakat berpengaruh secara bersama-sama terhadap efektivitas zakat BAZDA SU.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan pengujian statistik terhadap jawaban dari 67 responden melalui kuisisioner yang disebarkan kepada muzakki BAZDA-SU diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Variabel pengumpulan zakat (P_1) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap efektivitas manajemen zakat di Badan Amil Zakat Daerah Sumatera Utara. Hal ini diketahui dari uji t dimana nilai t_{hitung} sebesar 4,996 lebih besar dari pada t_{tabel} dengan taraf signifikan 95% sebesar 2,000 yaitu bahwa secara parsial pengumpulan zakat berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap efektivitas manajemen zakat di Badan Amil Zakat Daerah Sumatera Utara. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan pengumpulan zakat sebesar 1%, maka akan meningkatkan efektivitas manajemen zakat sebesar 0,435 dengan asumsi ceteris paribus.

Variabel P_2 (pendistribusian zakat) berpengaruh terhadap efektivitas manajemen di Badan Amil Zakat Daerah Sumatera Utara. Hal ini diketahui dari uji t dimana nilai t_{hitung} sebesar 3,826 lebih besar dari pada t_{tabel} dengan taraf

signifikan 95% sebesar 2,000 yaitu bahwa secara parsial pendistribusian zakat berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap efektivitas manajemen zakat di Badan Amil Zakat Daerah Sumatera Utara. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan pendistribusian zakat sebesar 1%, maka akan meningkatkan efektivitas manajemen zakat sebesar 0,461 dengan asumsi ceteris paribus.

Variabel P_3 (pendayagunaan zakat) berpengaruh terhadap efektivitas manajemen di Badan Amil Zakat Daerah Sumatera Utara. Hal ini diketahui dari uji t dimana nilai t_{hitung} sebesar 2,947 lebih besar dari pada t_{tabel} dengan taraf signifikan 95% sebesar 2,000 yaitu bahwa secara parsial pendayagunaan zakat berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap efektivitas manajemen zakat di Badan Amil Zakat Daerah Sumatera Utara. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan pendayagunaan zakat sebesar 1%, maka akan meningkatkan efektivitas manajemen zakat sebesar 0,375 dengan asumsi ceteris paribus.

Berdasarkan Uji F (Anova), diperoleh hasil bahwa model yang digunakan adalah benar yaitu terbukti bahwa F_{hitung} lebih besar dari pada F_{tabel} yaitu $F_{hitung}(37,345) > F_{tabel}(3,75)$ dengan tingkat kesalahan 5% yaitu 3,75 berarti setiap variabel pengumpulan zakat, pendistribusian zakat dan pendayagunaan zakat memberikan pengaruh secara bersama-sama terhadap efektivitas manajemen zakat di Badan Amil Zakat Daerah Sumatera Utara., sehingga semakin baik pola pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang digunakan maka akan semakin baik efektivitas manajemen zakat di BAZDA Sumatera Utara.

Daftar Pustaka

- Al-Ashfahani, Ar-Raghib, *Mu'jam Mufradat al-Fazh al-Qur'an*, Mesir, Daar al-Kutub al-'Arabi, tt.
- An-Nawawy. 1971. *An-Nijam Al-Mali Fil Islami Juz I*, Mesir : Al-Mathba'ah Al-Fanniyah Al-Hadis.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekata*, Jakarta: PT. Asdi Mahastya.
- Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah. 1996. *BAZIS Pedoman Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah di DKI Jakarta*, Jakarta: BAZIS DKI.
- BAZDA Sumatera Utara, *Risalah Zakat: Medan Informasi dan Komunikasi Zakat Daerah*, No. 2, Edisi Oktober-Desember 2006.

- BAZDA-SU. 2009. *Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007*, Jakarta: Kantor Akuntan Drs. Sofyan Syafri & Co.
- BAZDA-SU. 2005. *Laporan penerimaan dan Penyaluran Badan Amil Zakat Daerah Sumatera Utara tahun*, Medan: BAZDA-Sumatera Utara.
- BAZDA-SU. 2006. *Buku Profile Badan Amil Zakat daerah Sumatera Utara*, Medan: BAZDA-Sumatera Utara.
- Damodar Gujarati, Sumarno Zain. 1988. *Ekonometrika Dasar*, terj., Jakarta: Erlangga.
- Gununur, Alex. 1975. *Managemen Kerangka Pokok-pokok*, Jakarta: Bharata.
- Hadi Pramono, Syechul. 1995. *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Cet. II. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Hafidhuddin, Didin. 2007. *Agar Harta Berkah & Bertambah: Gerakan Membudayakan Zakat, Infaq dan Sedekah*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani.
- Ibrahim, Ahmad. 2006. *Manajemen Syari'ah; sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Kartawidjaja, M. Hajajie. 1979. *Kemampuan Zakat dalam Menunjang Pembangunan Negara*, Yogyakarta:
- Mufraini, M. Arief. 2008. *Akutansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nuruddin, Amiur. 2008. *Kalam: Membangun Pradigma Ekonomi Syari'ah*, Bandung: Citapustaka Media.
- P. Robbin, Stephen, et al. 1999. *Management sixth Edition, terj Manajemen Jilid 1*, Jakarta: PT. Prenhallindo.
- P. Robbin, Stephen. 1995. *Organization Theory: Structure, Design and Applications, Terj. Yusuf Udaya*, Jakarta: Lic. Ec. Arean.
- P. Siagian, Sondang. 1997. *Sistem Informasi untuk Mengambil Keputusan*, Jakarta; Gunung Agung.
- Permono, Hadi. 1993. *Pendayagunaan Zakat dalam pembangunan Nasional, Persamaan dan Perbedaannya dengan Pajak*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Prokopen Ico, Joseph. 1987. *Productivity Management*, Geneve International Labor Officer.

- Qaradhawy, Yusuf. 2000. *Fiqih Zakat (dirasah muqaranah li ahkamih wa filsafatiha fi dhoui Al-Qur'an dan As-Sunnah)*, Libanon: Muassah Risalah.
- Qardhdawi, Yusuf. 2005. *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta: Zikrul Takim.
- Said, M. Yusuf. 2003. *Pengaruh Pendayagunaan ZIS Terhadap Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Ekonomi Lemah Di Kota Medan {Studi Kasus pada Bazis Sumatera Utara}*, Medan.
- Sakdiah, Evi. 2000. *Peranan Bazis Sumatra Utara dalam Mengembangkan Taraf Hidup Pedagang Kecil {Studi Kasus di Kecamatan Medan Perjuangan Kotamadya Medan}*, Medan.
- Sakka, Ambo. 1983/1984. *Fungsi zakat dalam Pembangunan Masyarakat di Kecamatan Tamalate Kotamadya Ujung Pandang*, Tamalate.
- Shadily, Hasan. 1977. *Ensiklopedi Umum*, Jakarta, Yayasan Dana Buku Franklin.
- Simanjuntak, Maratua. 1999. *Pengelolaan Zakat Infaq dan Sadakah pada BAZIS Tk.I Sumatera Utara*, Medan.
- Sinungan, Muhammad. 1992. *Produktivitas: Apa dan Bagaimana*, Jakarta: Bumi Aksara.
- SK. GUBSU No: 188.44/530/KPTS/2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang susunan pengurus BAZDA-SU periode 2007-2010
- Sugiono. 2005. *Metode Penelitian Bisnis, Bandung* : CV Alfabet.
- Sujima, et. al. 1996. *Pengantar Ilmu Manajemen*, Gramedia, Jakarta.
- Timpe, A. Dale. 2000. *Seri Manajemen Sumber Daya Manusia: Produktivitas*, Jakarta, Elex Media Komputindo.
- Usman, Suparman. 2001. *Hukum Islam; Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta; Gaya Media Pratama.
- Westra Cs, Pariata. 1989. *Ensiklopedi Administrasi*, Jakarta: Haji Masagung.